



PUTUSAN

NOMOR 236/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NINING SUSIANA beralamat di Pekanbaru, Jalan Pandan Wangi Nomor 1. A RT.002/RW008 Kelurahan Tengkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada GUSTI RANDA S.H.,M.H., CANDRA SAHPUTRA S.H., PEPSA ROLIS S.H dan REZA NUGRAHA S.H, Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor GR-Law-Frim Advokat – Legal Consultants berkedudukan hukum di Ronggowarsito 59 Kota Pekanbaru., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Oktober 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 828 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, KANTOR CABANG PEKANBARU, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor.69. Komp.Senaplan Plaza.Kota Pekanbaru Provinsi Riau., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Prakoso Wikutomo, Dimas Indro Purboyo, Dimas Febriyanto, Dian Puspita Rini, Diana Erwinda Achmad, Rahmad Aryadi, Marthariza, dan Vicky Renaldo Anggi, kesemuanya Karyawan Perseroan PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk., bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2021., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 326 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tertanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 236/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Desember 2021, Nomor 236/PDT/2021/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Desember 2021, Nomor 236/PDT/2021/PT PBR penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :55 / Pdt.G / 2021/ PN Pbr. tanggal 26 Oktober 2021;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :55 / Pdt.G / 2021/ PN Pbr. tanggal 26 Oktober 2021, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 November 2021 pihak Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :55 / Pdt.G / 2021/ PN Pbr. tanggal 26 Oktober 2021, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pemanding/ Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan

---

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 236/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat pada tanggal 8 November 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding/Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 November 2021, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 8 November 2021 secara sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara ini tanggal tanggal 7 Desember 2021 , kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 08 Desember 2021 secara sah dan seksama;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 8 November 2021 secara patut dan seksama ;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai beriku;

Dalam provisi

Menetapkan terlebih dahulu menunda pelaksanaan kewajiban Penggugat atas pembayaran baik pokok, bunga dan denda kepada tergugat hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara

---

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 236/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukun dan mewajibkan tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam akta perjanjian kredit nomor : 103 tertanggal 26 April 2011, dengan angsuran/cicilan sebesar Rp. 2000.000.00m-(dua juta rupiah)tiap bulan hingga pelunasan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membeyar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokok nya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara A quo untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 55/Pdt.G / 2021 /PN.Pbr tanggal 26 Oktober 2021;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :55 / Pdt.G / 2021/ PN Pbr. tanggal 26 Oktober 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding-semula Penggugat, serta Kontra memori Banding dari Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang

---

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 236/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Menolak Gugatan Pembanding semulan Penggugat untuk seluruhnya karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan, dimana Pembanding semula Penggugat telah terbukti sebagai debitur kredit macet:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum, hakim tingkat pertama telah benar dan tepat, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :55 / Pdt.G / 2021/ PN Pbr. tanggal 26 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam perkara Nomor 236 / PDT / 2021/PT.PBR mengajukan disenting opinion dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendapat pinjaman dari Tergugat PT. Bank Maybank berdasarkan perjanjian kredit Nomor 130 tertanggal 26-04-2011 sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan;
2. Penggugat telah melakukan pembayaran selama 39 kali dengan total pembayaran cicilan sebesar Rp. 200.736.730 (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
3. Bahwa pada Tanggal 2 Januari, 9 Januari dan tanggal 16 Januari 2018 penggugat mendapat surat peringatan dari Tergugat bahwa bahwa sisa hutang pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 99.262.270,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tergugat sisa hutang pokok Penggugat per tanggal 2 Januari, 9 Januari, dan 16 Januari 2018 sebesar 99.262.270,00 ( sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu

---

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 236/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh rupiah ) dari hutang pokok sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tidaklah dapat dianggap penggugat sebagai debitur beritikad tidak baik karena berarti sudah 73 % lebih hutang pokok sudah dibayar oleh Penggugat.

Bahwa perlu perlakuan hukum yang adil kepada Penggugat sebagai debitur yang beritikad baik, ketidak mampuan dia membayar disebabkan oleh situasi pandemi covid-19 perlu menjadi pertimbangan oleh Tergugat untuk diberikan restrukturisasi kredit pelunasan kepada Penggugat dengan menghilangkan bunga dan denda. Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan penggugat haruslah dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :55 / Pdt.G / 2021/ PN Pbr. tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Lince Anna Purba, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Eris Sudjawanto, S.H., M.H dan Jon

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 236/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effreddi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Teti Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Eris Sudjawanto, S.H., M.H**

**Lince Anna Purba, S.H., M.H**

**Jon Effreddi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Teti Anggraini, S.H.**

Perincian biaya proses :

1. Meterai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Banding.....	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 236/PDT/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

